

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi di wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan maupun di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan di Indonesia. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran menempati urutan ketiga sebagai jenis bencana non-alam yang paling sering terjadi setelah kecelakaan transportasi dan kegagalan teknologi. Penyebab kebakaran di Indonesia umumnya berasal dari korsleting listrik, kelalaian manusia dan penggunaan bahan bakar yang tidak aman (1)(2).

Menurut DPRD kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang kaya akan potensi alam dan budaya, serta terkenal dengan masyarakatnya yang ramah dan beragam. Dengan luas wilayah kurang lebih 77.764,122 ha atau sekitar 2.39 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga terdiri dari 239 desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 224 merupakan desa, sementara 15 adalah kelurahan(5).

Secara lebih lanjut diketahui bahwa penyebab kebakaran di wilayah kabupaten Purbalingga sebagian besar disebabkan oleh kelebihan beban arus atau hubungan arus pendek, tungku atau kompor yang ditinggalkan tanpa pengawasan, serta pembakaran sampah yang tidak diawasi. Pada tahun 2024 diketahui bahwa total kerugian yang disebabkan oleh kebakaran di wilayah kabupaten Purbalingga hingga mencapai **Rp22.465.720.000**. Bahkan, pada triwulan 3 tercatat bahwa kerugian tertinggi sebesar **Rp14.321.200.000(6)**.

Berdasarkan DIPENDUKCAPIL Purbalingga kepadatan penduduk pada tahun 2024 yang tercantum dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan kabupaten Purbalingga adalah 1.057.750 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Mrebet yaitu mencapai 83.367 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Karangjambu yaitu mencapai 39.588 jiwa(5).

Pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga (7). Berdasarkan peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki tugas membantu Bupati dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya dalam sub bidang kebakaran. Tugas sub bidang kebakaran meliputi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. (8)

Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah layanan publik yang pokok dan wajib untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Standar Pelayanan Minimal harus memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. (9)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai pedoman utama. Setiap daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan yang cepat, responsif, dan sesuai dengan standar. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa beberapa aspek dari pelayanan pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga masih perlu ditingkatkan. Hal ini meliputi kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah personel, dan prosedur penanganan yang belum optimal.(10)

Menurut data pada Sub Bidang Pemadam Kebakaran kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tercatat 79 kejadian kebakaran. Dari jumlah tersebut, 22 kejadian kebakaran ditangani dengan waktu respon yang sesuai, sementara 57 kejadian kebakaran tidak memenuhi waktu respon yang

ditetapkan (11). Faktor yang menghambat ketepatan waktu respon antara lain adalah terbatasnya jumlah pos pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga, yang hanya memiliki 6 unit kendaraan pemadam di tiga pos, yakni Pos Damkar Purbalingga, Pos Damkar Bobotsari, dan Pos Damkar Rembang. Selain itu, kepadatan lalu lintas dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan prioritas juga menjadi kendala utama (12)(13)(14).

Berdasarkan data dari Sub Bidang Pemadam Kebakaran kabupaten Purbalingga, frekuensi kebakaran yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan (15). Penyebab utama kebakaran meliputi korsleting listrik, penggunaan api secara tidak aman, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya sistem respons yang harus diperbaiki, tetapi juga perlunya penguatan pada aspek pencegahan dan edukasi kepada masyarakat (16)(17).

Masalah-masalah tersebut menunjukkan perlunya perbaikan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga. Tanpa perbaikan yang komprehensif, risiko kebakaran dapat terus meningkat, dengan dampak yang semakin besar terhadap masyarakat.

Penelitian ini berupaya memberikan analisis menyeluruh terhadap kondisi terkini serta merumuskan usulan perbaikan yang relevan. Usulan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kinerja sub bidang pemadam kebakaran, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Dengan demikian, kabupaten Purbalingga dapat menjadi wilayah yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko kebakaran.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di kabupaten Purbalingga, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan waktu respon perlu didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi petugas, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini mencakup jumlah pos pemadam kebakaran yang cukup, kendaraan pemadam yang memadai, dan peralatan yang sesuai standar. Dengan demikian, waktu respon dapat dipenuhi sesuai target yang sudah ditetapkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pemadaman kebakaran dan mengurangi risiko kerugian materi dan korban jiwa.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya jumlah pos pemadam kebakaran dan kondisi jalan yang kurang mendukung di beberapa wilayah.
2. Keterbatasan armada, personel, dan sarana pendukung seperti hydrant
3. Jumlah hydrant yang tersedia sangat terbatas dan tidak merata distribusinya di seluruh wilayah.
4. Pelatihan berkelanjutan bagi personel masih minim karena keterbatasan anggaran.
5. Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran.
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan kebakaran.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan prioritas.
8. Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kurang ditegaskan akan mengakibatkan ketidakakuratan dalam penyampaian informasi selama pelaksanaan tugas.
9. Beberapa Standar Pelayanan Minimal tidak dilaksanakan dengan baik.
10. Alokasi anggaran untuk pemadam kebakaran masih sangat minim, hanya mencakup kebutuhan operasional dasar, tanpa ada tambahan untuk investasi sarana dan pelatihan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dibuatnya pembatas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, antara lain, yaitu:

1. Penelitian ini terbatas pada analisis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mutu dasar Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, meliputi waktu tanggap, kualifikasi dan kompetensi, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
2. Wilayah penelitian hanya mencakup kabupaten Purbalingga.

3. Penelitian difokuskan pada evaluasi layanan yang disediakan oleh sub bidang pemadam kebakaran kabupaten Purbalingga, tanpa membahas teknis operasional detail seperti prosedur teknis penanganan kebakaran.
4. Data yang dianalisis mencakup periode Januari - Agustus 2024.
5. Penelitian tidak akan menganalisis secara rinci aspek anggaran atau pembiayaan jangka panjang.
6. Aspek kesadaran masyarakat hanya dibahas dalam konteks kampanye edukasi kebakaran dan penggunaan alat pemadam sederhana seperti APAR, tanpa mencakup analisis sosial yang lebih kompleks.

1.4 Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) mutu dasar pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh pemadam kebakaran kabupaten Purbalingga dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mutu dasar yang ditetapkan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mutu dasar pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, ditemukannya tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi terkini implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) mutu dasar pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga.
2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mutu dasar pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga.
3. Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran di kabupaten Purbalingga sesuai dengan standar yang berlaku.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain ialah:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan studi manajemen kebakaran, khususnya dalam konteks implementasi Standar Pelayanan Minimal di daerah.
- b. Memberikan wawasan tambahan bagi penelitian di bidang kebijakan publik terkait layanan dasar pemadam kebakaran.

2. Bagi Dinas Pemadam kebakaran

- a. Memberikan panduan operasional dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran.
- b. Membantu mengidentifikasi prioritas dalam pengalokasian sumber daya.

3. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kebakaran.
- b. Memberikan rekomendasi kampanye edukasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung layanan pemadam kebakaran.